

MEKANISME PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI E.KOS & PARTNER KONSULTAN PAJAK BANDUNG

Hamidah¹, Tiara Putri²

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Digital & Bisnis, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta no. 456, Bandung 40266, Indonesia

² Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Digital & Bisnis, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta no 456, Bandung 40266, Indonesia

¹ hamidah@lpkia.ac.id, ² tiara9944@gmail.com

Abstrak

Program Pengungkapan Sukarela atau yang biasa disebut pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang dilandasi agar wajib pajak badan maupun orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan dengan tujuan terhindar dari sanksi perpajakan. Dalam prosesnya, Program Pengungkapan Sukarela ini dilakukan secara digital dengan bantuan komputer dan berbasis online. Dalam prosesnya, perusahaan E. Kos & Partner Konsultan Pajak Bandung membantu untuk mengatasi permasalahan perpajakan kliennya. Dari berbagai jenis permasalahan yang ada, perusahaan membantu mekanisme Program Pengungkapan Sukarela untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Program Pengungkapan Sukarela dalam proses perhitungan, pelaporan dan penyetorannya apakah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Maka hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan juga pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporannya menggunakan bantuan e-billing, komputer berbasis online dan website DJP online sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kata kunci : *Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Program Pengungkapan Sukarela, e-billing.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka merealisasikan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam mencapai suatu masyarakat adil dan damai, yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan cara meningkatkan pembangunan nasional dan investasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan sumber dana yang diperoleh dari penerimaan di dalam suatu negara atau diluar suatu negara [1].

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang menyumbang terbesar yakni lebih dari 80% total pendapatan[2]. Penerimaan pajak tersebut akan disalurkan untuk membiayai seluruh kegiatan negara seperti pembangunan, pendidikan juga Kesehatan [3].

Kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban akan berpengaruh pada penerimaan dari sektor pajak [4]. Maka dari itu, dibutuhkan suatu wadah untuk membantu mengatasi berbagai kebutuhan juga

informasi mengenai perpajakan khususnya dalam Program Pengungkapan Sukarela.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan baru yang tertera dalam Undang-Undang [5]. Dasar hukum *Tax Amnesty* [6] mulai berlaku awal tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela bertujuan memupuk tingkat disiplin wajib pajak, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dengan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatannya.

E.Kos & Partner Konsultan Pajak mulai berdiri pada tahun 1987 dipimpin oleh Bapak E. Kosasih (Alm), beliau adalah seorang pensiunan pegawai pajak kota Bandung. Salah satu pemungutan pajak yang ditangani oleh E.Kos & Partner Konsultan Pajak adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perusahaan ini membantu Klien dalam mengelola perhitungan, pelaporan dan penyetoran Program Pengungkapan Pajak Sukarela.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat ditentukan bahwa masalah berikut akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Program Pengungkapan Sukarela merupakan kebijakan bakal wajib pajak yang pernah ikut andil *Tax Amnesty* meliputi orang pribadi dan badan dengan aset per 31 Desember 2015 yang pernah diungkap pada periode *Tax Amnesty* 2016. Kemudian, wajib pajak orang pribadi dengan aset perolehan mulai tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 2020.
2. Tarif Perhitungan Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan I dan Kebijakan II berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Pasal V.
3. Wajib Pajak dapat meyeritakan diri melalui situs DJP *Online* dengan waktu 24 jam dan tujuh hari seminggu menurut standar Waktu Indonesia (WIB).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Program Pengungkapan Sukarela pada E.Kos. & Parner Konsultan Pajak dengan mengambil sampel data salah satu kliennya.

1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif [7] adalah jenis penelitian guna meneliti atau menganalisa masalah manusia dan sosial, sehingga peneliti dapat memberikan temuan penelitian lapangan, yang kemudian disusun secara rinci. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Studi Lapangan
 - a. Observasi
Ini adalah teknik pengumpulan data tertentu dengan metode mengamati secara langsung terhadap objek penelitian yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Program Pengungkapan Sukarela dengan mendetail guna menemukan informasi. Observasi ini dilakukan di Kosultan Pajak E.Kos & Partner Konsultan Pajak Bandung.
 - b. Wawancara
Merupakan metode khusus mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidangnya, masih sebagian besar terkait dengan masalah yang didiagnosis yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Program Pengungkapan Sukarela dengan mendetail guna menemukan informasi. Wawancara ini dilakukan di Kosultan Pajak E.Kos & Partner Konsultan Pajak Bandung.
2. Studi Dokumen
Teknik kumpulan data beserta penjelasannya, formulir-formulir atau dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Program Pengungkapan Sukarela.
3. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data ini untuk membandingkan dan mengumpulkan informasi

yang bersumber dari internet, buku juga perpustakaan guna menambah atau melengkapi data.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pandangan Pajak Penghasilan dimuat dalam Undang-Undang [8] berbunyi,

"Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan".

2.2 Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan/laporkan kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta [6].

2.3 Tarif Program Pengungkapan Sukarela

Sebelum menentukan perhitungan, agar dapat dipahami perhatikan tabel berikut.

Tabel 1 Perbandingan Kebijakan

Kebijakan I	Kebijakan II
Deklarasi perolehan harta tahun 1985 sampai dengan 2015, bagi Wajib Pajak peserta <i>Tax Amnesty</i> baik Wajib Pajak Pribadi maupun Badan.	Deklarasi perolehan harta tahun 2016 hingga 2020, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Tarif Kebijakan I:	Tarif Kebijakan II:
a. 11% untuk deklarasi Luar Negeri;	a. 18% untuk deklarasi Luar Negeri;
b. 8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;	b. 14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;
c. 6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan	c. 12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan

(renewable energy) di Wilayah NKRI.	(renewable energy) di Wilayah NKRI.
--	---

2.4 Waktu Pelayanan Program Pengungkapan Sukarela

Wajib Pajak yang belum mengungkapkan atau melaporkan hartanya dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang sudah mulai berjalan sejak 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Pelaporannya dapat dilakukan secara *online* melalui situs resmi Direktur Jenderal Pajak dengan waktu 24 jam dan tujuh hari seminggu menurut standar Waktu Indonesia (WIB) (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

2.6 E-Billing

E-Billing adalah sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Pengkodean tagihan dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [9].

2.7 Nomor Transaksi Penerimaan Negara

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang diterbitkan sistem *settlement* dan terdiri atas kombinasi huruf dan angka dan terdiri dari 16 digit [10].

3. Hasil Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian mengenai Program Pengungkapan Sukarela terhadap salah satu Klien E.Kos & Partner Konsultan Pajak, maka temuan utama penelitian adalah sebagai berikut.

3.1 Perhitungan Program Pengungkapan Sukarela pada E.Kos & Partner

Perhitungan pajak Program Pengungkapan Sukarela pada salah satu klien E.Kos & Partner Konsultan Pajak telah diterima berdasarkan harta yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak pada harta yang diperoleh pada kisaran tahun 2016-2020. Berikut ini merupakan contoh perhitungan atas harta yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak Tuan N.

Tuan N. merupakan seorang pengusaha sekaligus *owner* salah satu distro terkenal di Kota Bandung. Beliau memiliki harta bersih yang belum diungkapkan pada SPT Tahunan dengan perolehan harta kisaran tahun 2016 hingga 2020 berupa tabungan senilai Rp. 34.750.000,00. Maka perhitungan Program Pengungkapan Sukarela nya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Tabungan Rp. 34.750.000,00} && (1) \\ &\text{Tarif 14\%} \\ &\text{Rp. 34.750.000,00 x 14\% = Rp. 4.865.000,00} \end{aligned}$$

Maka, besaran nilai yang diungkap dan harus dibayar adalah sebesar Rp. 4.865.000,00.

Sebelum menentukan besarnya tarif yang akan dipergunakan dalam menghitung Program Pengungkapan Sukarela, tentunya Wajib Pajak perlu mengetahui besaran pajak yang akan diungkapkan. Setelah mengetahui besaran pajaknya, maka akan dilakukannya proses wawancara bersama pimpinan Kantor Konsultan Pajak yang kemudian menyepakati besaran tarif pajak. Selain itu, dalam perhitungan Program Pengungkapan Sukarela harus lebih dahulu menentukan dan mengetahui apakah Wajib Pajak termasuk golongan Kebijakan I atau Kebijakan II.

Dalam perhitungan Program Pengungkapan Sukarela pada salah satu Klien E.Kos & Partner Konsultan Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak Tuan N. merupakan seorang *owner* atau pemilik salah satu distro pakaian di Kota Bandung dimana beliau memiliki harta perolehan tahun 2016 hingga 2020 yang belum diungkapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa beliau merupakan Wajib Pajak Pribadi dan termasuk ke dalam golongan Kebijakan II [11].

Dalam kasus Tuan N. beliau melaporkan harta berupa kas atau setara kas yang dapat berupa uang tunai, tabungan, giro, deposito atau setara kas lainnya. Pada perhitungannya Tuan N. menggunakan tarif sebesar 14% karena harta yang di ungkapkan oleh Tuan N. merupakan harta perolehan tahun 2016-2020 sehingga pada kasus ini Tuan N. merupakan klien Program Pengungkapan Sukarela yang termasuk pada skema II, selain itu harta yang diungkapkan Tuan N. merupakan harta perolehan dalam negeri. Berdasarkan proses perhitungan PPS yang dilakukan E.Kos & Partner Konsultan Pajak, proses analisis penyetoran sudah sesuai dengan aturan Perpajakan.

3.2 Penyetoran Program Pengungkapan Sukarela pada E.Kos & Partner

Penyetoran kurang bayar pajak yang dilakukan oleh E.Kos & Partner Konsultan Pajak secara online melalui website DJP, dengan membuat kode *billing* melalui menu Pembayaran. Masa berlaku kode *billing* pajak adalah 30 hari sejak kode tersebut diterbitkan.


Dalam kasus ini Wajib Pajak memberikan kepercayaan pembayaran kepada kantor konsultan untuk membayar dengan membawa uang kepada supervisor. Kemudian supervisor akan membayarkan ke bank, dan akan mendapatkan bukti pembayaran beserta NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Berikut tahapan pembuatan kode *billing* Program Pengungkapan Sukarela melalui aplikasi PPS:

1. Pilih menu Pembayaran, lalu pilih opsi 'Belum'.
2. Maka jika sudah mengklik 'Belum', langkah selanjutnya yakni pilih 'Proses' dengan begitu kode *billing* akan muncul seperti terlihat pada ilustrasi di bawah ini.



Gambar 1 Kode Billing PPS Tuan N



Gambar 2 Tampilan Input Daftar Rincian Harta Bersih

3. Lakukan pembayaran melalui bank persepsi oleh pihak konsultan pajak atau wajib pajak sendiri dapat melakukan pembayaran secara pribadi dengan menggunakan kode *billing* yang sudah dibuatkan oleh konsultan pajak.
4. Setelah melakukan pembayaran, pada menu pembayaran pilih 'Sudah'. Maka pembayaran pun akan diverifikasi oleh sistem.

Kode *billing* berguna sebagai sebuah identitas dalam melakukan pembayaran pajak.

Dalam kasus klien Tuan N. pada penyetorannya dilakukan dengan menyerahkan atau memberikan kepercayaan terhadap kantor untuk melakukan pembayaran kepada Bank Persepsi dengan menggunakan kode *billing* yang sudah ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Tuan N. melakukan pembayaran atau penyetoran terhadap harta yang dungkapnya tidak melebihi batas waktu, yakni pada bulan Maret 2022.

Berdasarkan proses penyetoran Program Pengungkapan Sukarela yang dilakukan E.Kos & Partner Konsultan Pajak, proses analisis penyetoran sudah sesuai dengan aturan Perpajakan.

3.3 Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela pada E.Kos & Partner

Jika sudah melakukan prses perhitungan dan data yang dihitung disetorkan ke bank, maka langkah selanjutnya yakni melakukan pelaporan terkait Program Pengungkapan Sukarela Tuan N, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Login di situs DJP Online menggunakan 15 digit NPWP Wajib Pajak, *password* dan kode keamanan.
2. Untuk membuat laporan Program Pengungkapan Sukarela, pilih 'Buat Laporan' dari menu. Setelah itu, pilih 'Laporan SPPH' lalu pilih jenis data yang akan di laporkan. Selain itu, gunakan media pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH.
3. Buka opsi 'Unduh Viewer', kemudian buka formulir SPPH yang telah di *download* pada file.
4. Pada halam pertama formulir SPPH akan diminta untuk memulai Daftar Rincian Harta Bersih dan Daftar Utang.

5. Pada Daftar Hutang, kolom Nomor Urut Harta Terkait, dan masukan Kode Utang. Pada kedua tabel ini, semuanya harus diisi lengkap jangan sampai ada kolom yang masih merah.



Gambar 3 Tampilan Input Daftar Hutang

6. Setelah semuanya selesai, klik tombol 'Selanjutnya', dsn akan muncul Halaman Induk.



Gambar 4 Tampilan Halaman Induk

7. Lengkapi kolom identitas yang berwarna putihnya saja, centang semua bagian yang berada dibawah dan tanggal nya pun harus diisi.
8. Setelah selesai mengisi semua, langkah selanjutnya adalah klik 'Kirim', masukan kode verifikasi yang telah diterima baik di *e-mail* ataupun nomor *telephone*.
9. Setelah selesai memasukan kode verifikasi, klik tombol 'Kirim'.
10. Setelah berhasil mengirim formulir SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta), kembali ke *page leading* page aplikasi Program Pengungkapan Sukarela. Ringkasan SPPH yang dikirim dapat dilihat pada menu 'Draft'.
11. Pada menu tersebut terdapat beberapa tombol yaitu Lihat Detail SPPH, Pembayaran, Kirim Data SPPH, dan Hapus SPPH.
12. Pilih menu 'Kirim Data SPPH'.
13. Setelah menu tersebut dibuka maka akan muncul tampilan Konfirmasi Pengiriman Data SPPH. Pada bagian 'Kirim SPPH' kita diharuskan untuk memverifikasi terlebih dahulu dengan

cara mengklik bagian oranye atau '[disini]' untuk mendapatkan kode verifikasi melalui *e-mail* atau nomor telepon.

14. Berikut adalah kode verifikasi mengenai SPPH yang diterima oleh Wajib Pajak melalui *e-mail*.
15. Input kode verifikasi pada kolom perintah 'Masukan Kode Verifikasi' lalu klik 'Kirim SPPH'.
16. Jika sudah muncul pemberitahuan bahwa SPPH telah dikirim, klik 'Oke' Maka daftar laporan SPPH yang telah dikirim dapat dilihat pada menu 'Arsip SPPH'. Pada menu tersebut kita dapat mengunduh SPPH yang telah dilaporkan.
17. Jika SPPH berhasil di unduh, maka file tersebut akan memiliki tampilan seperti dibawah ini.



Gambar 5 SPPH Tuan N

Dalam kasus Tuan N. pelaporannya dilakukan dengan cara membuat laporan pada aplikasi atau halaman *website* DJP. Dimana dalam melakukan pelaporan, Wajib Pajak perlu memasukan atau memilih kebijakan yang sesuai. Lalu mengisi formulir SPPH berupa daftar rincian Harta Bersih dan Daftar Utang yang akan diungkapkan. Jika sudah selesai, maka Wajib Pajak harus melengkapi halaman induk. Jika semua proses selesai dilakukan, maka Wajib Pajak hanya tinggal memverifikasi bahwasannya telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Pelaporan mengenai Program Pengungkapan Sukarela klien Tuan N. yang dilakukan oleh E.Kos & Partner Konsultan Pajak sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pihak E.Kos & Partner Konsultan Pajak telah melakukan pelaporan berdasarkan jangka waktu yang tidak melewati waktu.

Berdasarkan proses pelaporan yang dilakukan E.Kos & Partner Konsultan Pajak, proses analisis penyetoran sudah sesuai dengan aturan Perpajakan. Dalam proses nya secara *online* melalui situs DJP *Online* oleh kantor Kosultan Pajak tidak datang langsung ke kantor pajak.

5. Kesimpulan

Dalam kasus Program Pengungkapan Sukarela Tuan N diatas, hasil dari peninjauan yang dilakukan langsung pada E.Kos & Partner Konsultan Pajak dalam perhitungan, pelaporan juga penyetoran Program Pengungkapan Sukarela dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan dalam Program Pengungkapan Sukarela dalam kasus Tuan N. secara keseluruhan adalah sudah sesuai aturan, dilakukan dengan cara mengetahui besaran harta yang akan diungkapkan, lalu menentukan tarif yang sesuai dengan perundang-undangan yakni 14%. Dengan prosedur permintaan berkas yang dibutuhkan seperti daftar harta bersih dan juga daftar hutang. Dimana perhitungannya dilakukan secara langsung pada aplikasi Program Pengungkapan Sukarela sehingga lebih akurat. Berdasarkan proses perhitungan Program Pengungkapan Sukarela yang dilakukan E.Kos & Partner Konsultan Pajak, proses analisis perhitungan sudah sesuai dengan aturan [11]. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi E.Kos & Partner Konsultan Pajak yaitu penyerahan dokumen yang dibutuhkan yang diberikan oleh klien lambat sehingga dapat menghambat jalannya proses selanjutnya.
2. Dalam proses penyetoran Program Pengungkapan Sukarela, kantor E.Kos & Partner Konsultan Pajak secara keseluruhan adalah sudah sesuai standar aturan. Kantor melakukan tahap penyetoran dengan menggunakan *e-billing*. Dan penyetoran pun dilakukan tidak kurang dari 30 hari sejak kode biling diterbitkan. Berdasarkan proses penyetoran PPS yang dilakukan E.Kos & Partner Konsultan Pajak, proses analisis penyetoran sudah sesuai dengan aturan[12].
3. Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela dilakukan secara online oleh kantor E.Kos & Partner Konsultan Pajak pada situs DJP *Online* dengan sesuai standar. Pelaporan dilakukan selama periode Program Pengungkapan Sukarela yakni Januari-Juni 2022. Berdasarkan proses pelaporan Program Pengungkapan Sukarela yang dilakukan E.Kos & Partner Konsultan Pajak, proses analisis pelaporan sudah sesuai [6].

6. Daftar Pustaka

- [1] C. Indriani, "Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Orang Pribadi Usahwan Pada Toko Sparepart Atrium Plaza," <http://eprints.kwikiangie.ac.id/1187/>, 2018.
- [2] D. Anggraini and Y. V. Kusufiyah, "Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan," *Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 22 No 1, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/76>.
- [3] N. Alfiyah and S. W. Latifah, "Pengaruh

- Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak,” *Reviu Akunt. dan Keuang.*, vol. 7, 2017.
- [4] R. M. Ubaidillah1., *Menguak Kepatuhan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan*. 2019.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Perpajakan*. 2021.
- [6] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021. Tentang Tata Cara Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. 2021.
- [7] J. W. Creswel, *Research Design*. 2016.
- [8] *Undang-Undang No 36 Tahun 2008 TENTANG. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG. NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*. 2008.
- [9] Fatimah, “e-Bill: Apa Itu e-Bill Pajakku?,” <https://www.pajakku.com/>, 2022. <https://www.pajakku.com/read/601cd6365bd dc138006e3148/Apa-itu-e-Billing-Pajakku> (accessed Jul. 14, 2022).
- [10] *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 1 Angka 38 Nomor 225/PMK.05/2020. Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021. Tentang Tata Cara*. 2020.
- [11] *Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan*. 2021.
- [12] Direktorat Jenderal Pajak, *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2017 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK*. 2017.